



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PERIZINAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan kewenangan perizinan dalam bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana diatur dalam [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perizinan Air Tanah;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974](#) tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua atas [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERIZINAN AIR TANAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang energi dan sumber daya mineral.
4. Badan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang perizinan.
5. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
6. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disebut CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.
7. Izin Pengeboran Air Tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan perusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
8. Izin Penggalian Air Tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan perusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
9. Izin Pemakaian Air Tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
10. Izin Perusahaan Air Tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
11. Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah adalah izin usaha untuk dapat melakukan kegiatan pengeboran air tanah di CAT dalam daerah provinsi.
12. Rekomendasi Teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pengeboran/penggalian air tanah dan izin pemakaian/pengusahaan air tanah
13. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan perusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.

14. Pembinaan Air Tanah adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahannya, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah.
15. Pengendalian Air Tanah adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.
16. Pengawasan Air Tanah adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan pengelolaan air tanah.

BAB II

RUANG LINGKUP PERIZINAN AIR TANAH

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini mencakup :

- a. Pedoman Perizinan Pengeboran Air Tanah;
- b. Pedoman Perizinan Penggalian Air Tanah;
- c. Pedoman Perizinan Pemakaian Air Tanah;
- d. Pedoman Perizinan Pengusahaan Air Tanah;
- e. Pedoman Perizinan Perusahaan Pengeboran Air Tanah;
- f. Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) Gubernur memiliki wewenang pengelolaan air tanah pada CAT dalam daerah provinsi.
- (2) Kewenangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
 - a. memberikan Izin Pengeboran Air Tanah;
 - b. memberikan izin Penggalian Air Tanah;
 - c. memberikan Izin Pemakaian Air Tanah;
 - d. memberikan izin Pengusahaan Air Tanah;
 - e. memberikan Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah;
 - f. melakukan pembinaan, pengawasan teknis penyelidikan dan pemanfaatan Air Tanah
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dan diterbitkan oleh Badan.
- (4) Pembinaan, pengawasan dan teknis pemanfaatan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dan diterbitkan oleh Dinas.

BAB IV
PENDAYAGUNAAN AIR TANAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Gubernur menyelenggarakan pendayagunaan air tanah dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memanfaatkan air tanah dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat secara adil dan berkelanjutan.
- (3) Pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penatagunaan;
 - b. penyediaan;
 - c. penggunaan;
 - d. pengembangan; dan
 - e. pengusahaan.

Bagian Kedua

Penatagunaan Air Tanah

Pasal 5

- (1) Penatagunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a bertujuan untuk menetapkan zona pemanfaatan air tanah dan peruntukan air tanah pada CAT dalam daerah provinsi yang disusun berdasarkan zona konservasi air tanah.
- (2) Zona pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Penyediaan Air Tanah

Pasal 6

- (1) Penyediaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air dari pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya.
- (2) Penyediaan air tanah pada CAT dalam daerah provinsi dilaksanakan sesuai dengan urutan prioritas :
 - a. kebutuhan pokok sehari-hari;
 - b. pertanian rakyat;
 - c. sanitasi lingkungan;
 - d. pariwisata;
 - e. industri; dan
 - f. kepentingan lainnya.

Bagian Keempat
Penggunaan Air Tanah

Pasal 7

- (1) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c bertujuan untuk pemanfaatan air tanah dan prasarana pada CAT dalam Daerah provinsi.
- (2) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah.
- (3) Debit pengambilan air tanah ditentukan berdasar atas:
 - a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
 - b. kualitas air tanah setempat;
 - c. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - d. alokasi penggunaan air tanah bagi kebutuhan mendatang; dan
 - e. penggunaan air tanah yang telah ada.

Pasal 8

- (1) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan kegiatan penggunaan air tanah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha.
- (2) Pemakaian air tanah untuk pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila air permukaan tidak mencukupi.
- (3) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah memiliki Izin Pemakaian Air Tanah.

Pasal 9

- (1) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah diperoleh tanpa izin apabila untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat.
- (2) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. penggunaan air tanah dari sumur bor berdiameter paling besar 4 (dua) inch.
 - b. penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali; atau
 - c. penggunaan air tanah kurang dari 100 m³/bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat.
- (3) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh dari pemukiman;
 - b. pemakaian tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga dalam hal air permukaan tidak mencukupi; dan
 - c. debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

Bagian Kelima
Pengusahaan Air Tanah

Pasal 10

- (1) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e merupakan kegiatan penggunaan air tanah bagi usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan:
 - a. bahan baku produksi;
 - b. pemanfaatan potensi;
 - c. media usaha; atau
 - d. bahan pembantu atau proses produksi.
- (2) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat setempat terpenuhi.
- (3) Pengusahaan air tanah agar memperhatikan:
 - a. rencana pengelolaan air tanah;
 - b. kelayakan teknis dan ekonomi;
 - c. fungsi sosial air tanah;
 - d. kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah; dan
 - e. ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengusahaan air tanah dilakukan setelah memiliki Izin Pengusahaan Air Tanah

BAB V
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Kegiatan pengeboran/penggalian air tanah pada CAT dalam daerah provinsi dilaksanakan setelah mendapat Izin Pengeboran/Penggalian Air Tanah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan debit air diatas 4 liter/detik dan atau dengan pipa jambang paling kecil 8 inch, wajib diawali dengan kegiatan eksplorasi air tanah yang dilengkapi kajian hidrogeologi.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kebutuhan pokok sehari-hari atau debit air kurang dari 100 m³/bulan dengan pipa jambang paling besar 4 inch dapat dilakukan tanpa Izin Pengeboran/Penggalian Air Tanah.
- (4) Kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk kegiatan usaha pada CAT dalam daerah provinsi dilaksanakan setelah mendapatkan Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah.

- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kebutuhan pokok sehari-hari atau debit pengambilan air tanah kurang dari 100 m³/bulan dapat dilakukan tanpa memiliki Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah.

Pasal 12

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) dan ayat (4)) dapat diberikan kepada perseorangan, badan usaha, instansi pemerintah atau badan social dengan mengajukan permohonan kepada Badan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) dan ayat (4) serta perpanjangannya dilakukan dengan mempertimbangkan Rekomendasi Teknis dari Dinas
- (3) Dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan, Kepala Badan menerbitkan Izin kepada pemohon.
- (4) Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan, Kepala Badan memberitahukan penolakan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasannya

Pasal 13

- (1) Jangka waktu izin sebagaimana yang dimaksud pada pasal 11 ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Jangka waktu izin sebagaimana yang dimaksud pada pasal 11 ayat (4) diberikan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Prosedur

Pasal 14

- (1) Izin Pengeboran/Pengggalian Air Tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. foto copy identitas pemohon;
 - b. foto copy Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah ;
 - c. surat pernyataan peruntukkan dan kebutuhan air tanah;
 - d. denah lokasi titik pengeboran air tanah;
 - e. gambar rancang bangun konstruksi sumur yang telah disetujui Dinas; dan
- (2) Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (4) dengan melampirkan:
 - a. foto copy identitas pemohon;
 - b. surat pernyataan peruntukkan dan kebutuhan air tanah;
 - c. surat pernyataan kesanggupan memasang Meter Air ;

- d. laporan pengeboran, diantaranya :
 - hasil uji tahanan jenis lapisan batuan (*logging test*);
 - gambar konstruksi sumur yang disetujui Dinas;
 - hasil uji pemompaan debit sumur (*pumping test*);
 - hasil analisa kualitas air tanah;
 - e. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), UKL-UPL, atau Amdal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perpanjangan Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah untuk sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (4) diajukan oleh Pemohon secara tertulis kepada Badan dengan melampirkan :
- a. foto copy identitas pemohon;
 - b. foto copy Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah yang diperpanjang;
 - c. hasil analisa kualitas air tanah sumur pada bulan terakhir;
 - d. hasil evaluasi debit air sumur pada bulan terakhir;
 - e. foto copy Surat Penetapan Pajak Air Tanah 3 (tiga) bulan terakhir; dan

Bagian Ketiga
Hak Pemegang Izin

Pasal 15

- (1) Setiap pemegang Izin Pengeboran/Pengggalian Air Tanah berhak untuk melakukan pengeboran/pengggalian untuk mendapatkan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Izin.
- (2) Setiap pemegang izin Pemakaian/Pengusahaan Air Tanah berhak mengambil dan memanfaatkan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Izin.

Bagian Keempat
Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 16

- (1) Setiap pemegang izin agar melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam rekomendasi teknis dan perizinan.
- (2) Setiap pemegang izin agar melakukan tindakan-tindakan konservasi air tanah berupa pembuatan Lubang Resapan Biofori dan Sumur Resapan untuk meresapkan air hujan
- (3) Setiap pemegang izin agar membuat 1 (satu) unit sumur pantau pada pengambilan air tanah melalui 5 (lima) atau lebih unit sumur produksi pada area kurang dari 1 (satu) hektar atau pengambilan air tanah minimal debit 4 (empat) lt/dt yang berasal dari 1 (satu) unit sumur produksi.
- (4) Setiap pemegang izin agar memasang meter air yang sudah dikalibrasikan pada instansi yang berwenang dan menggantinya apabila terjadi kerusakan.

Bagian Kelima
Pencabutan Perizinan
Pasal 17

- (1) Izin pemakaian air tanah, berakhir karena :
 - a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
 - b. izin dikembalikan; atau
 - c. izin dicabut.
- (2) Pelaksanaan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setelah diberikan peringatan secara tertulis pada pemegang izin yang bersangkutan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Hapusnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban finansial serta kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

BAB VI
USAHA JASA PENUNJANG

Pasal 18

- (1) Kegiatan pengeboran air tanah pada CAT dalam daerah provinsi dapat dilakukan oleh perorangan atau badan usaha jika memiliki Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Badan dengan melampirkan:
 - a. foto copy identitas pemohon;
 - b. foto copy identitas juru bor yang bersertifikat;
 - c. foto copy tanda sertifikasi peralatan pemboran; dan
 - d. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- (3) Jangka waktu izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang

BAB VII
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 19

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan dalam pemanfaatan air tanah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk pengarahan, petunjuk, bimbingan, dan penyuluhan.

- (3) Kegiatan pembinaan air tanah dilaksanakan oleh Dinas dan dilaporkan kepada Gubernur secara berkala.
- (4) Pembinaan dapat diselenggarakan dalam bentuk kerjasama yang terintergrasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun masyarakat luas

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 20

- (1) Gubernur melakukan pengendalian air tanah pada CAT dalam daerah provinsi.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah.
- (3) Pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan pada:
 - a. bagian CAT yang pengambilan air tanahnya intensif;
 - b. daerah lepasan air tanah yang mengalami degradasi; dan/atau
 - c. akuifer air tanah yang banyak dieksploitasi.
- (4) Kegiatan pengendalian air tanah dilaksanakan oleh Dinas dan dilaporkan kepada Gubernur secara berkala.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 21

- (1) Pengawasan pengelolaan air tanah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara penyelenggaraan pengelolaan air tanah dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur sesuai kewenangan.
- (3) Masyarakat dapat melaporkan kepada Gubernur apabila menemukan indikasi pelanggaran pengambilan air tanah dan atau berdampak negatif terhadap lingkungan.
- (4) Dinas melakukan pengawasan pengeboran, penggalian, pemakaian, dan pengusaha air tanah berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Rekomendasi Teknis dan Izin.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22

Izin Air Tanah yang telah ada sebelum dikeluarkannya Peraturan Gubernur ini tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar pada
tanggal 22 Januari 2016

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 22 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2016 NOMOR 5